



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Alamat Jl.Dharma Praja No.11 Kel.Gunung Tinggi Kec.Batulicin
Kab. Tanah Bumbu Prop. Kalimantan Selatan Kode Pos 72271

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 900/...../DPMD-K2/III/2019

TENTANG

**PERUBAHAN PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN (PA), PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), BENDAHARA PENGELUARAN (BP),
STAF PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN (SPBP), STAF PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN (SPPK), PENGURUS BARANG (PB),
PEMBANTU PENGURUS BARANG (PPB), TENAGA PENGELOLA KEARSIPAN
(TPK), PENGGUNA BARANG (PB) PADA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN
2019**

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019 agar lebih tercapai sesuai dengan target yang direncanakan;
- b. bahwa untuk kelancaran administrasi Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah dan kelancaran pertanggungjawaban Belanja Daerah, perlu menetapkan Penunjukan Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran, Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pengurus Barang, Pembantu Pengurus Barang, Tenaga Pengelola Kearsipan, Pengguna Barang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran, Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pengurus Barang, Pembantu Pengurus Barang, Tenaga Pengelola Kearsipan, Pengguna Barang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelola dan tanggungjawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587);
9. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2011 No. 82, tambahan lembaran negara Republik Indonesia No. 5234);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2004);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
23. Peraturan Menteri Desa,PDT Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian,Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 20);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 33);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 206-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 9);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 85);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2018;
34. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);

35. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dan Dusun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN (PA), PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), BENDAHARA PENGELUARAN (BP), STAF PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN (SPBP), STAF PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (SPPK), PENGURUS BARANG (PB), PEMBANTU PENGURUS BARANG (PPB), TENAGA PENGELOLA KEARSIPAN (TPK), PENGGUNA BARANG (PB) PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2019

KESATU : Menunjuk Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran, Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pengurus Barang, Pembantu Pengurus Barang, Tenaga Pengelola Kearsipan, Pengguna Barang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2019 dengan nama dan jabatan kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran, Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pengurus Barang, Pembantu Pengurus Barang, Tenaga Pengelola Kearsipan, Pengguna Barang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud **Diktum KESATU** mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud **Diktum KEDUA**, Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran, Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pengurus Barang, Pembantu Pengurus Barang, Tenaga Pengelola Kearsipan, Pengguna Barang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2019 diberikan honorarium yang dibayarkan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melalui DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada bulan Maret 2019 dan berakhir sampai dengan bulan Desember 2019.

Ditetapkan di Batulicin
Pada Tanggal 11 Maret 2019

KEPALA DINAS,

NAHRUL FAJERI,S.Pd,M.Pd
NIP.19661222 198804 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN TANAH BUMBU
TENTANG PENGGUNA ANGGARAN
(PA), PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN (PPK), BENDAHARA
PENGELUARAN (BP), STAF
PEMBANTU BENDAHARA
PENGELUARAN (SPBP), STAF
PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN (SPPK), PENGURUS
BARANG (PB), PEMBANTU
PENGURUS BARANG (PPB),
TENAGA PENGELOLA KEARSIPAN
(TPK), PENGGUNA BARANG (PB)
PADA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN ANGGARAN 2019

**DAFTAR NAMA-NAMA PENGGUNA ANGGARAN (PA), PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), BENDAHARA PENGELUARAN (BP),
STAF PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN (SPBP), STAF PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN (SPPK), PENGURUS BARANG (PB),
PEMBANTU PENGURUS BARANG (PPB), TENAGA PENGELOLA KEARSIPAN
(TPK), PENGGUNA BARANG (PB) PADA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN
2019**

NO	Nama	Jabatan	Besarnya Honor (Rp)
1	Nahrul Fajeri,S.Pd,M.Pd NIP. 19661222 198804 1 001	Pengguna Anggaran (PA)	2.200.000,-
2	Ayatollah Chotim, SE.M.Sos NIP. 19790302 200312 1 008	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	1.200.000,-
3	Amrul Abdullah, S.Sos NIP. 19740915 201409 1 001	Bendahara Pengeluaran (BP)	860.000,-
4	Diana Maulianti, S.Hut	Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran (SPBP)	640.000,-
5	Noor Ismiati, S.Pi	Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran (SPBP)	640.000,-
6	Aminuddin, S.Sos	Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran (SPBP)	640.000,-
7	Nor Yanti, S.Kom	Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran (SPBP)	640.000,-

8	Ahmad Nor Ansari, S.Pd	Staf PPK	550.000,-
9	Dini Islamiah, SE	Staf PPK	550.000,-
10	Sakka,S.Ag NIP. 19680201 200801 1 019	Pembantu Pengurus Barang	1.150.000,-
11	Syahrani,S.Pd	Pembantu Pengurus Barang	920.000,-
12	Enni Kusmawati NIP.19820418 200903 2 013	Tenaga Pengelola Kearsipan	700.000,-
13	Nahrul Fajeri,S.Pd,M.Pd NIP.196612221988041001	Pengguna Barang	1.250.000,-

KEPALA DINAS,

NAHRUL FAJERI,S.Pd,M.Pd
NIP.196612221988041001